



PUTUSAN

Nomor : 250/Pdt.G/2012/PA.Sim

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Bupati Batu Bara, tempat kediaman di Kab. Simalungun, yang memberi Kuasa kepada Kuasa I, Advokat/ Penasehat Hukum yang mengambil domisili hukum di Kabupaten Simalungun sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN :

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang timbang sawit, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor : 250/Pdt.G/2012/PA.Sim. tanggal 25 Juni 2012 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Kontrakan selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon selama 1 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama : Anak I , laki-laki, umur 4 tahun , anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon menolak saat diajak Pemohon melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Termohon marah saat Pemohon menasehati agar Termohon berpakaian sopan ;
 - c. Termohon sering pulang bekerja pada jam 20.00 WIB, saat Pemohon menanyakan darimana saja Termohon, Termohon mengatakan dari rumah teman ;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada point 4 di atas ;
6. Bahwa dari awal Februari 2012 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali disebabkan pada saat Pemohon menanyakan kenapa sikap dan cara berpakaian Termohon mulai berubah, Termohon marah serta mengatakan "itukan hak ku", Termohon juga meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, dari sejak itu Pemohon mulai curiga kalau Termohon memiliki laki-laki lain ;
7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga disebabkan : pada saat malam hari Pemohon melihat ada sms di HP Termohon yang diduga Pemohon adalah selingkuhan Termohon, saat Pemohon menanyakan siapa laki-laki yang mengirimkan sms tersebut, Termohon menjawab tidak tahu, tidak lama kemudian ada laki-laki yang menelpon Termohon dan menanyakan tentang "R", dari situlah Pemohon menanyakan siapa lelaki tersebut, termohon diam, kemudian pada tengah malam Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang ;

8. Bahwa pada tanggal 27, 28, dan 29 bulan Februari 2012, Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon kembali ke rumah Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak bersedia ;
9. Bahwa pada tanggal 4 April 2012 Pemohon melihat Termohon sedang berduaan dengan laki-laki yang bernama "R", kemudian Pemohon membawa Termohon beserta laki-laki tersebut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, setelah Termohon dan laki-laki tersebut mengakui perbuatannya, akhirnya mereka pun ditahan selama 2 hari, kemudian Termohon memohon kepada keluarga Pemohon untuk diberi penangguhan, Karen akeluarga Pemohon masih memandang keluarga Termohon, keluarga Pemohon pun memngabulkan ;
10. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain ;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
12. Bahwa Pemohon merasa untuk menghemat biaya dan waktu dan tidak berlarut-larut dalam menghadapi kasus yang sekarang ini dihadapi, maka Pemohon selain mengajukan gugatan cerai talak I terhadap Termohon, juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) secara bersamaan, dan permohonan hak asuh atas diri seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I , umur 2 tahun yang sekarang dalm



penguasaan Termohon dengan berdasar pada pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 ;

13. Bahwa adapun harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebidang tanah seluas 232,50m yang terletak di Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Batas I .
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batas II .
- Sebelah timur berbatas dengan Batas III.
- Sebelah barat berbatas dengan Batas IV.

Dan di atas tanah tersebut telah dibangun satu bangunan rumah permanen dengan ukuran 7 x 11 m, lengkap ada listrik dari PLN dan air dari PDAM, serta perabot rumah tangga. Dan biaya pembelian sebidang tanah adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibeli tahun 2010 dan biaya mendirikan bangunan rumah dengan ukuran 7 x 11 m serta pagar rumah permanen dengan ukuran 9,50 x 25 m dengan tinggi di bagian muka rumah 1 meter, samping dan belakang dengan tinggi 2 meter telah menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan semua biaya tersebut diperoleh dari hasil pencarian bersama. Dan harga pasaran sekarang apabila objek tanah dan rumah tersebut di atas dijual adalah sebesar kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun, Pemohon mohon agar ditetapkan pembagian harta bersama tersebut di atas yakni dengan rincian sebagai berikut : apabila objek tanah dan bangunan itu laku dijual dengan harga pasaran Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka hasil nilai penjualan ditetapkan separoh untuk Pemohon dan separoh lagi untuk Termohon, kecuali perabot lengkap yang ada Pemohon serahkan kepada Termohon ;

14. Bahwa mempedomani peraturan Undang-undang yang menegaskan apabila seorang suami istri bercerai, maka sebagai akibat hukumnya apa yang diperoleh bersama harus dibagi II (dua), maka adalah hal wajar apabila Pemohon secara bersama mengajukan pembagian atas harta bersama seperti tersebut di atas ;



15. Bahwa perlu Pemohon tegaskan dalam pembelian tanah dan mendirikan rumah tersebut di atas tidak ada memiliki hutang, dan seandainya ada, menurut Pemohon kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan semua uraian dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan menerima, memeriksa dan mempertimbangkan serta memanggil kami para pihak untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Simalungun yang waktu dan tempatnya ditentukan kemudian dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohoni) depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas diri seorang anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang bernama Anak I bin Bobby Nurdiansyah, yang sekarang dalam penguasaan Termohon.
4. Menetapkan yakni sebidang tanah ukuran 9,50 x 25 m² dan bangunan rumah dengan ukuran 7 x 11 m² yang dibeli dan dibangun pada tahun 2010, yang terletak di Jl. Sederhana, Lingkungan I, kelurahan Perdagangan III, kecamatan Bandar kabupaten Simalungun dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan Batas I .
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batas II
 - Sebelah timur berbatas dengan Batas III..
 - Sebelah barat berbatas dengan Batas IV.

Yang dibeli dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan biaya mendirikan bangunan rumah menghabiskan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adalah ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) dan apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan dengan perceraian harta bersama tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali perabot rumah tangga, dan setelah dijual sesuai dengan harga pasaran yang menurut Pemohon sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka ditetapkan hasil penjualan tersebut ditetapkan separoh untuk Pemohon dan separoh lagi untuk Termohon, dipotong hutang senadainya ada.

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan hokum yang berlaku;

Serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* pada persidangan tanggal 10 Juli 2012 dan untuk selanjutnya dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan Termohon hanya hadir secara *in person* pada persidangan tanggal 10 Juli 2012, 31 Juli 2012 dan 7 Agustus 2012 dan untuk selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitu pula proses mediasi yang dilakukan oleh mediator H.M. Thohir Nasution, SH., MA, tanggal 17 Juli 2012 telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari poin 1 sampai 3 Termohon membenarkannya ;
- Bahwa pada poin 4, sebenarnya perselisihan sudah ada sejak awal menikah ;
- Bahwa pada poin 4 huruf a, hal tersebut tidak benar, yang benar penyebabnya adalah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon ;
- Bahwa pada poin 4 huruf b, tidak pernah Pemohon menasehati Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada poin 4 huruf c, benar sering pulang larut malam, namun hal tersebut Termohon lakukan untuk mengambil angsuran ;
- Bahwa poin 5 banar, namun penyebabnya sebagaimana Termohon sampaikan di atas ;
- Bahwa tidak ada kejadian sebagaimana disebutkan Pemohon pada poin 6 ;
- Bahwa pada poin 7, "R" adalah tukang sortir sawit, teman kerja Termohon, sementara masalah sms yang sebenarnya sms tersebut dikirim dari kartu Termohon yang biasa dititipkan di kantor. Kemudian pada saat itu Termohon memilih diam karena malas ribut dengan Pemohon, namun Pemohon mengatakan "bagus kalian ku bakar" kemudian memanggil kakak Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa pada poin 9, benar Termohon berduaan dengan laki-laki yang bernama Rizal, hal tersebut dilakukan Termohon untuk minta maaf dan ada saksi yang menyatakan tidak terbukti saat itu Termohon melakukan perselingkuhan ;
- Bahwa mengenai anak, Termohon menuntut agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa mengenai harta bersama, sebenarnya tanah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon dibeli oleh orang tua Termohon sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Sedangkan biaya pembangunan rumah dan pagar, Pemohon hanya memberi sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sisanya dari Termohon dimana saat itu Termohon berhutang bahan bangunan ke Panglong sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Termohon berhutang ke pabrik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga hutang pembangunan rumah tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Jadi seandainya akan dijual, maka yang dijual bangunan rumah tersebut sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dikurangi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), lalu sisanya dibagi tiga, yaitu Termohon, Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Termohon juga sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan ingin berpisah dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan refliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon point 1 s/d point 6 ;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dari point 7 s/d 9, Termohon sebenarnya mengakui tetapi ada bantahan kecil seperti yang disebut Pemohon ada pihak ketiga yang bernama Rizal, diakui oleh Termohon sebagai kawannya dan bekerja sebagai tukang timbang buah sawit artinya satu kerjaan dengan Termohon, kemudian perihal bantahan tertanggal 4 April 2012 yang telah dilakukan oleh Termohon, tentang pertemuannya dengan pihak ketiga yang bernama Rizal bukanlah di tempat umum seperti yang diterangkan oleh Termohon dalam jawabannya, tetapi di kafe, dan saat Pemohon memergokinya sedang berduaan dan bermesraan dengan Rizal yang kata Termohon sebagai kawannya ;
4. Bahwa adalah tidak benar jawaban Termohon yang tidak setuju, dengan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas diri anak yang bernama Anak I , dimana dasar permohonan Pemohon adalah setelah berpisah ranjang dengan Termohon, Pemohon tidak bisa bertemu dengan anak tersebut di atas, karena selalu dihalangi sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa jawaban Termohon yang menerangkan objek tanah dan bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan pemberian dari orang tuanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena dalam surat penyerahan atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 September 2010 yang dibuat di hadapan kepala lurah Perdagangan III hal itu sangat jelas objek harta pencarian bersama itu sama sekali bukan pemberian orang tua Termohon, tetapi dibeli dari Sulaseh dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan Sulaseh membeli dari Sugiono pada tanggal 25 Agustus 2002 ;

6. Bahwa jawaban Termohon yang menerangkan nilai rumah kalau dijual paling laku Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipotong hutang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian dibagi 3 (tiga) adalah jawaban yang juga harus ditolak oleh karena Pemohon bias pastikan rumah dan tanah objek pencarian bersama laku dijual dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan tidak ada hutang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di panglong, hal ini berdasarkan bukti-bukti berupa kwitansi yang ada sama Pemohon membuktikan tidak ada hutang sebesar tersebut di atas ;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah berdasarkan fakta-fakta hukum, dan tidak asal ngomong seperti yang dilakukan oleh Termohon dalam jawabannya. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun tidak terkecoh dengan jawaban Termohon, dan mohon pula agar memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang akan dimajukan oleh Pemohon pada sidang yang akan datang ;
8. Bahwa pada jawabannya pada siding yang lalu Termohon dengan tegas tidak mengajukan tuntutan balik atau Rekonvensi terhadap Pemohon berupa uang iddah, uang mut'ah dan uang nafkah, maka hal ini merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi di depan persidangan ;

Maka berdasarkan semua uraian dalil-dalil Replik yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun tetap berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Menimbang, bahwa terhadap Reflik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan Dupliknya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2012 Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut tuntutan nya mengenai hak asuh anak (hadhonah) dan mengenai pembagian harta bersama (gono gini) ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan tersebut Termohon tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Januari 2007, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, ternyata sama, lalu diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan masing masing sebagai berikut :

1. Saksi I, sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2007, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian pernah tinggal dengan menyewa rumah di Indrapura kemudian pindah lagi selama lebih dari 4 tahun ;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perdagangan ;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, hal tersebut diketahui pada waktu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2011 Pemohon dan Termohon saksi dengar sedang cekcok tetapi setelah saksi sampai di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon berhenti bertengkar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon mengatakan Termohon selingkuh, lalu pada waktu itu juga Pemohon dan Termohon saksi damaikan dan Termohon mengakui selingkuh ;
 - Bahwa saat didamaikan tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan ;
 - Bahwa pada bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Perdagangan ;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, yaitu sebelum Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi II, sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2007, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perdagangan dan pernah menyewa rumah di Indrapura



kemudian pindah lagi ke Perdagangan dan sekarang sudah pisah rumah ;

- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perdagangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah Termohon tertangkap tangan selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa Termohon ditangkap polisi bersama laki-laki lain yang bernama "R" dan juruperiksa menyatakan Termohon selingkuh dengan "R", hal tersebut diakui juga oleh Termohon ketika Pemohon dan Termohon didamaikan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi mau berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, lalu saat itu juga saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada sekitar empat kali didamaikan dan terakhir didamaikan bulan Nopember tahun 2012 setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa saksi dating ke rumah Termohon untuk mendamaikan, namun Termohon tetap tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kepada dua orang saksi tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan pertanyaan ;



Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga tidak bisa dikonfirmasi mengenai kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* pada persidangan tanggal 10 Juli 2012 dan untuk selanjutnya dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan Termohon hanya hadir secara *in person* pada persidangan tanggal 10 Juli 2012, 31 Juli 2012 dan 7 Agustus 2012 dan untuk selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitupula proses mediasi yang dilakukan oleh mediator H.M. Thohir Nasution, SH., MA. tanggal 17 Juli 2012 telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, *jis.* PERMA No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal Januari tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Termohon menolak saat diajak melakukan hubungan suami istri tanpa alas



an yang jelas, Termohon juga marah saat dinasehati oleh Pemohon agar Termohon berpakaian sopan dan Termohon dianggap berselingkuh oleh Pemohon, sehingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan membantah permohonan Pemohon lainnya, dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2012 Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut tuntutan mengenai hak asuh anak (hadhonah) dan mengenai pembagian harta bersama (gono gini) ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan tersebut Termohon tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai terhadap pencabutan tuntutan tersebut, Termohon menyetujuinya atau setidaknya Termohon tidak membantahnya sehingga pencabutan tuntutan Pemohon mengenai hak asuh anak (hadhonah) dan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karenanya majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan tuntutan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dibantah sebagiannya oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan serta untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim membebani wajib bukti kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] dan dua orang saksi di persidangan, masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta outentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Januari 2007 di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan, kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kedua saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi mengetahui langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, keterangan saksi-saksi Pemohon satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang sebagian relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sejak tanggal 18 Januari 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak 25 Februari 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menolak saat diajak melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, Termohon juga marah saat dinasehati oleh Pemohon agar Termohon berpakaian sopan Termohon dianggap berselingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sebagai orang yang dekat dengan keduanya tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tebut di atas yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, juga sikap Termohon di persidangan, telah membuktikan bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 25 Februari 2012, perpisahan diantara keduanya merupakan indikasi kuat adanya perselisihan dalam rumah tangga, karena perpisahan tersebut terjadi bukan karena alasan lain selain perselisihan, sehingga secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terbukti sudah tidak mungkin rukun lagi dan tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan. Hal ini didasarkan pada Firman Allah Swt. dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 229;

Artinya : *"Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 37 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan madharat kepada para pihak karena sulit untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindari timbulnya kemadharatan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;



Menimbang, bahwa dalam Al- Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. Telah berfirman :

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang sekaligus merupakan pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tuntutan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat menyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan/atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Mengingat ketentuan hukum syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohondi** depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 H. oleh kami TOHA MARUP, S.Ag., MA. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, RISMAN HASAN, S.HI., dan T. SWANDI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANSOR, S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



RISMAN HASAN, S.HI.

T. SWANDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ANSOR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm./ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.141.000,-

(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).